

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 70/D/O/2001

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KELAUTAN (STITEK) DI MAKASSAR
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BALIK DIWA MAKASSAR

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;

c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001;
c. Nomor 234/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;
b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;

Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 85/D2/2001 tanggal 1 Juni 2001;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan :
1. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan untuk jenjang program Sarjana (S1);
2. Program Studi Ilmu Kelautan untuk jenjang program Sarjana (S1);
3. Program Studi Budidaya Perairan untuk jenjang program Sarjana (S1);
Dan pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan (STITEK) di Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Balik Diwa di Makassar.

Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan Ini.

Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.
Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabulnya ijin penyelenggaraan.

- 2-
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima** : Ijin Penyelenggaraan program studi ini tidak dapat sebagai dasar;
1. permohonan akreditasi BAN-PT;
 2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Dalam rangka pengawasan, para mahasiswa program studi pada "Diktum" Pertama harus didaftarkan dan memperoleh Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) dari Kopertis Wilayah IX di Ujung Pandang.
- Ketujuh** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 2001

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

NIP. 130 089 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah IX di Ujung Pandang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

A.n. Kabag. Tatalaksana dan Kepegawaian

Kasubbag. Perundang-undangan





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor
Lampiran
Penihal

2845/D/T/2001

31 Agustus 2001

Ijin penyelenggaraan Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Jenjang program Sarjana (S1)
Pada Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan (STITEK) Balik Diwa Makassar.

Kepada

: Yth. Sdr.
Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan (STITEK) Balik Diwa Makassar.
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.8 Makassar
Komplek Puri Kencana Sari no. 19-20
Makassar – Ujung Pandang.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan untuk jenjang program Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan (STITEK) Balik Diwa di Makassar dengan ketentuan sebagai berikut:



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu 1, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

-2-

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pemyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Dalam rangka pengawasan, para mahasiswa program studi pada "Diktum" Pertama harus didaftarkan dan memperoleh Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) dari Kopertis wilayah IX di Ujung Pandang.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah IX, di Ujung Pandang.

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 138/KPT/I/2017

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SUMBER DAYA AKUATIK PROGRAM MAGISTER
PADA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KELAUTAN DI MAKASSAR YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BALIK DIWA MAKASSAR

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan dalam surat Nomor 275/STTK/C.4-II/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX dalam surat Nomor 1118/K9/KK.02/2016 tanggal 24 Maret 2016, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Sumber Daya Akuatik Program Magister pada Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diriaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Sumber Daya Akuatik Program Magister pada Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan (STITEK) di Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Balik Diwa Makassar;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyeleenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SUMBER DAYA AKUATIK PROGRAM MAGISTER PADA SEKOLAH TINGGI TEKNIK KELAUTAN DI MAKASSAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BALIK DIWA MAKASSAR DI MAKASSAR.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Sumber Daya Akuatik Program Magister pada Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar di Kota Makassar yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Fausiah, S.H., pengganti Notaris Rusni Buhaerah, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1046.AH.01.04.tanggal 23 Februari 2011.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) buian setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan penutupan Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Teknik Kelautan di Makassar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 253 /E1/HK/2021

9 April 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 81/E/O/2021

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;

3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar
di Kota Makassar; dan

5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX di
Kota Makassar.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81/E/O/2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KELAUTAN DI KOTA MAKASSAR MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BALIK DIWA MAKASSAR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar Nomor 066/YP-BDM/A/XI/2019 tanggal 23 November 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor T/7210/L9/KL.00.00/2019 tanggal 22 November 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KELAUTAN DI KOTA MAKASSAR MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BALIK DIWA MAKASSAR.

- KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar di Kota Makassar sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Rusni Buhaerah, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1046.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011.
- KEDUA : Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Sumber Daya Akuatik Program Magister;
 - b. Teknologi Hasil Perikanan Program Sarjana;
 - c. Ilmu Kelautan Program Sarjana;
 - d. Budidaya Perairan Program Sarjana; dan
 - e. Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf e diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar harus menyelenggarakan Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/D/O/2001 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan (STITEK) di Makassar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Balik Diwa Makassar, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/KPT/I/2017 tentang Pembukaan Program Studi Sumber Daya Akuatik Program Magister pada Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Makassar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2845/D/T/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Jenjang Program Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan (STITEK) Balik Diwa Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Balik Diwa Makassar dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001